

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Pendaftaran tanah dengan sistem elektronik pada Kantor Pertanahan pada saat ini, masih pada tahap dalam pemberian layanan pertanahan, prosedur pendaftaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, yaitu termuat dalam pasal 5,6,7 dan Hak Tanggungan elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegritas Secara Elektronik yaitu tertuang dalam Pasal 9,10,11,12,13,14 pendaftaran tanah elektronik masih mengalami kendala yaitu sistem elektronik pada kementerian sering eror, namun semua pihak yang terkait dalam proses pendaftaran setuju dengan adanya sistem elektronik ini, karena mempercepat proses, ketepatan waktu, tidak ada tunggakan, dapat dilakukan dimana saja, tidak lagi ada file menumpuk.
2. Penerapan sistem publikasi negatif bertendensi positif di Indonesia, belum memberikan kepastian hukum, hal ini menimbulkan kasus pertanahan, salah satu contoh kasusnya yaitu putusan Mahkamah agung Nomor 839 PK/Pdt/2019, yang pada intinya kasus timbul karena tidak melibatkan ahli waris dalam membuat perjanjian hutang piutang dan dibuat Akta pemberian Hak Tanggungan, mekanisme persyaratan data yang dibutuhkan masih tetap sama dengan pendaftaran Hak Tanggungan secara manual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, sistem pendaftaran tanah yang digunakan masih tetap sama yaitu negatif bertendensi positif, penerapan teori/prinsip pendaftaran tanah ini, dengan digunakanya sistem elektronik ini lebih memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, karena dengan adanya kasus tersebut jika pendaftaran hak tanggungan dilakukan dengan sistem pendaftaran elektronik maka proses upload dokumen tidak dapat dilanjutkan karena persyaratan kurang dan muncul notifikasi **ditangguhkan**.

B. Saran

1. Kendala dan hambatan dalam proses pendaftaran tanah secara elektronik adalah sistem yang sering eror, sehingga menghambat kinerja pelayanan pertanahan elektronik, hendaknya pemerintah dan penyelenggara pendaftaran tanah yaitu kementerian ATR/BPN mengevaluasi kembali ketepatan, kelengkapan dan kualitas dari sistem pendaftaran elektronik itu sendiri agar pengguna sistem pendaftaran elektronik ini lebih terasa manfaat dan kemudahan dalam menggunakan layanan ini.
2. Hendaknya dalam pendaftaran pemasangan hak tanggungan secara elektronik, bukan hanya PPAT saja yang membuat surat keabsahan dokumen pendaftaran namun hal tersebut dibuat juga oleh pemohon hak tanggungan dan Bank sebagai kreditur, untuk meminimalisir terjadinya suatu permasalahan terhadap data pendaftaran tersebut dikemudian hari.

